

**PENETAPAN HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
TERHADAP PARA PIHAK YANG BELUM MEMENUHI SYARAT
UMUR PERKAWINAN**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :

MOCHAMAD BACHRUDIN

02011282025146

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MOCHAMAD BACHRUDIN
NIM : 02011282025146
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL SKRIPSI

**PENETAPAN HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
TERHADAP PARA PIHAK YANG BELUM MEMENUHI SYARAT
UMUR PERKAWINAN**


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif
pada tanggal 06 November 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Sri Turatnayah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001


Pembimbing Pembantu,


Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**




Prof. Dr. Ir. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mochamad Bachrudin

Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025146

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 13 November 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya di teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Oktober 2024

Yang menyatakan,



Mochamad Bachrudin

NIM: 02011282025146

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sembilan bulan ibuku merakit tubuhku untuk menjadi mesin penghancur badai,
Maka tak pantas aku tumbang hanya karena mulut seseorang.”

“Direndahkan dimata Manusia, ditinggikan dimata Tuhan, *Prove Them Wrong*”

“Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri
kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.
Tetap berjuang ya!”

- Mochamad Bachrudin -

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- 1. Kedua Orang Tua Tercinta**
 - 2. Saudara-Saudari Tercinta**
 - 3. Keluarga Besar**
 - 4. Sahabat dan orang terdekat tersayang**
 - 5. Dosen Fakultas Hukum**
 - 6. Almamater Fakultas Hukum**
- Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, juga kesehatan serta atas segala rahmatNya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Penetapan Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Kawin Terhadap Para Pihak yang Belum Memenuhi Syarat Umur Perkawinan”** dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis juga ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu, dimana dalam hal ini telah berkenan untuk meluangkan waktunya dalam penulisan skripsi ini dan memberi nasihat juga saran dan pemikiran terhadap penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terhadap skripsi ini.

Indralaya, Oktober 2024

Penulis,



Mochamad Bachrudin

NIM. 02011282025146

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan bantuan serta dan dorongan dari banyak pihak. Dengan ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan dan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang berperan dalam memberikan bimbingan, saran, dukungan serta saran kepada penulis, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi penulis, sekaligus memberikan

arahan, bantuan, kepada penulis. Terima kasih banyak atas segala arahan, ilmu yang diberikan ibu selama ini.

8. Ibu Dian Afrilia, S.HI., M.H., selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang sangat berperan penting dalam penulisan skripsi penulis. Terima kasih banyak atas segala bantuan, bimbingan, ilmu yang diberikan ibu selama ini.
9. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Penasehat Akademik yang dari awal penulis masuk kuliah hingga akhir dari perkuliahan yang selalu memberikan arahan dan motivasi.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan bermanfaat selama penulis dapat menyelesaikan pendidikan.
11. Bapak Firdaus, S.H.I. dan seluruh staff dan karyawan Pengadilan Agama Muara Enim Kelas I B, selaku bapak pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam magang di Pengadilan Agama
12. Kakak Pembimbing Nadia Ramadhania S.H., dan Septa Tri Sanjaya S.H dan anggota PTSP yang selalu memberikan bimbingan di tempat magang penulis.
13. Kedua orang tua penulis ayahanda Masrohi dan Ibunda Tuti Alawiyah yang sangat penulis sayangi dan cintai, terimakasih selalu mendidik, mendoakan dan memberikan nasihat, kasih sayang serta dukungan penuh kepada penulis.
14. Kakak Perempuan dan adik penulis, Nurfaizah dan Muhammad Ali Ma'mun, Muhammad Rahmatullah dan Mutiara Ramadhani yang selama ini telah memberikan semangat, dukungan serta doa.

15. Nabilah Alghania Hasibuan selaku orang yang selalu memotivasi serta meluangkan waktu dan menemani hingga sampai saat ini. Terima Kasih telah menjadi salah satu *support system* untuk mengutamakan pendidikan sehingga dapat segera terselesaikannya skripsi saya ini.
16. Muhammad Dafa Salim, David Purba, Angga Roman Wijasa, Taruna Bagus Pramana selaku sahabat penulis dari awal perkuliahan sampai seterusnya yang telah memberikan dukungan baik materiil dan inmateriil dan meluangkan waktu dan tenaga dalam membantu penulis.
17. Teman-teman seperjuangan Magang Pengadilan Agama Muara Enim Yevvy, Angeli, dan Farkha yang sudah membantu jalannya proses magang ini.
18. Abang dan Ayuk serta Teman-Teman selama di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH Unsri dan serta rekan seperjuangan di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) FH Unsri.
19. TIM F12 PLKH 2023 dan Teman Angkatan 2020 Khususnya PK Perdata.
20. Semua Pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
21. Terpenting dan tak kalah penting Terimakasih untuk diri sendiri karena telah bertahan untuk sejauh dan selama ini serta tetap berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini dan masih panjang jalan hidup yang belum untuk dirasakan.

Indralaya, Oktober 2024



Mochamad Bachrudin

NIM. 02011282025146

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	10
1. Teori Pertimbangan Hakim.....	10
2. Konsep Dispensasi Perkawinan	11
3. Teori Akibat Hukum	14
4. Konsep Perkawinan	15
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17

2. Pendekatan Penelitian	17
3. Bahan Penelitian Hukum	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Analisis Bahan Hukum	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	22
1. Pengertian Perkawinan	22
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	25
3. Syarat dan Rukun Sah Perkawinan	27
4. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif	31
B. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin.....	33
1. Pengertian Dispensasi Perkawin	33
2. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan	34
3. Alasan Dispensasi Perkawinan.....	35
4. Prosedur Permohonan Dispensasi Kawin	38
C. Tinjauan Umum Tentang Penetapan Pengadilan.....	41
1. Pengertian Kompetensi Pengadilan	41
2. Jenis-Jenis Kompetensi Pengadilan.....	42
3. Ruang Lingkup Penetapan Pengadilan.....	48


BAB III PEMBAHASAN.....	51
A. Dasar Pertimbangan Hakim Memberikan Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Kepada Para Pihak yang Mengajukan Permohonan Perkawinan.....	51
B. Akibat Hukum dari Penetapan Hakim dalam Permohonan Dispensasi Perkawinan Terhadap Para Pihak yang Belum Mencapai Syarat Hukum	82
BAB IV PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN.....	101

ABSTRAK


Skripsi yang berjudul : Penetapan Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Kawin Terhadap Para Pihak yang Belum Memenuhi Syarat Umur Perkawinan. Ini akan membahas tentang dasar hakim memberikan penetapan permohonan dispensasi kawin kepada para pihak yang mengajukan permohonan perkawinan dan akibat hukum dari penetapan hakim dalam permohonan dispensasi kawin terhadap para pihak yang belum mencapai syarat hukum (Studi Putusan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Thn). Tujuan Utama Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami pertimbangan hukum Pengadilan Agama dalam menangani dispensasi kawin tersebut. Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk meneliti dengan teknik melaksanakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa Dalam putusan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Thn hakim memberikan pertimbangan pandangan serta nasihat untuk pemohon terhadap permohonannya. Dalam persidangan tersebut hakim berpatokan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pertimbangannya. Akibat hukum yang timbul dari penetapan hakim adalah Jika diterima maka perkawinan tersebut sah menurut agama dan negara serta mempunyai akibat hukum. Jika ditolak maka anak yang dilahirkan tidak memiliki kekuatan hukum dan nasab ayahnya.

Kata kunci : Akibat Hukum, Dispensasi Kawin, Pertimbangan Hakim


Pembimbing Utama


Sri Turahmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu


Dian Afrilla, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata,


Dr. Muhammad Syalfuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019, telah terjadi perubahan pada Undang-Undang Perkawinan, dimana sebelumnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sekarang diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Dengan terjadinya perubahan Undang-Undang tersebut, maka batas usia untuk melangsungkan perkawinan juga ikut berubah yang mana sebelumnya usia untuk melangsungkan perkawinan bagi pihak laki-laki apabila telah mencapai usia 19 tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 tahun, sedangkan didalam Undang-Undang Perkawinan yang baru usia untuk melangsungkan perkawinan disamakan antara laki-laki dan perempuan yaitu apabila telah mencapai usia 19 tahun.¹

Perkawinan adalah ikatan yang lahir dalam keluarga sebagai bentuk kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan diatur dengan peraturan perundang-undangan (hukum islam dan hukum sosial). Sebelum hukum perkawinan ada, tata cara perkawinan di indonesia sebagian besar diatur menurut hukum agama juga hukum adat masing-masing. Sesudah berlakunya

¹ Machabbah Hidayatul Ummah, dkk, "Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, *Certial Law Journal*, Vol.1, No.1, 2023, hlm.72.

hukum negara, maka lahirnya peraturan tentang perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci, tegas dan teguh, serta laki-laki dan perempuan hidup bersama secara sah dan membentuk keluarga yang kekal, sopan santun, persaudaraan, keamanan, kedamaian, kebahagiaan dan keabadian.³ Adapun yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur yaitu dimana perkawinan di bawah umur seharusnya merupakan hal yang yang tidak boleh untuk dilakukan, karena didalam undang-undang perkawinan sendiri telah menetapkan batas usia untuk seorang calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan dalam melangsungkan perkawinan.

Pertimbangan tentang alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan pertimbangan tentang alasan tersebut disertai bukti yang cukup yaitu surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan untuk mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.⁴

Dalam perkawinan di bawah umur juga pastinya ada dampak yang mengikuti dalam berlangsungnya perkawinan di bawah umur, baik dampak yang positif atau yang negatif, begitu juga dengan terjadinya perkawinan di

² Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (bandung : Refika Aditama, 2016), hlm. 35.

³ Ahmad Izzan dan Saehudin, *Fiqih Keluarga*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2017), hlm. 19.

⁴ Endang Puji Astuti, "Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Prinsip Keadilan, *Jurnal De Facto*, Vol 8 No.1, Juli 202, hlm.87.

bawah umur akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya. Baik itu dari dampak yang positif atau dampak negatif. Salah satu dampak negatif perkawinan di bawah umur yaitu ketidak harmonisan rumah tangga dengan berahir perceraian. Perkawinan yang berakhir dengan sebuah perceraian banyak juga dialami oleh pasangan suami istri yang secara usia masih terbilang muda, dan dalam usia perkawinan yang masih sangat muda juga, perkawinan usia muda dimana dari segi kematangan emosi, mental, fisik belum siap dan mengakibatkan suatu masalah dalam rumah tangga bahkan bisa menjadikan suatu kendala yang besar dan berahir dengan perceraian. Untuk membangun harmonisasi dalam rumah tangga antara hak dan kewajiban masing-masing dan untuk mengetahui itu semua butuh bimbingan agama yang menjelaskan batas-batas hak dan kewajiban dengan adil dan bijaksana. Jika semua suami istri menjalankan kewajibannya, tentu akan tertunaikan juga hak secara sendirinya. Apabila suami sudah melakukan kewajiban terhadap istri dengan sebaik-baiknya, maka hak istri akan tertunaikan. Demikian juga apabila istri telah melakukan kewajibannya secara baik terhadap suami, hak suami pun telah tertunaikan.⁵

Ikatan dalam perkawinan sendiri merupakan suatu bentuk penyatuan dua kepribadian karena satu sama lainnya harus saling melengkapi untuk menggapai keridhaan-nya yang nyata sekaligus sebagai bentuk ke-Esaan-nya dalam eksistensinya.⁶

⁵ Ariyanto Muhammad, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqaid Syariah, Jurnal UIN Sunan Ampel*, Vol 1, No1, 2016, hlm.82.

⁶ Musfiroh dan Mayadina Rohmi. "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No.2, 2016, hlm.64.

Usia pada saat menikah mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam pola pembinaan rumah tangga. Keadaan perkawinan antara seorang yang menikah pada usia yang belum semestinya dengan seorang yang menikah dengan usia yang telah matang, tentu sangat berbeda. Emosi, pikiran dan perasaan seseorang yang dibawah umur yang tertulis pada UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan KHI Pasal 15 ayat (1) tentu masih sangat labil, sehingga tidak bisa mensikapi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dengan bijaksana. Akibatnya pada perkawinan tersebut, mempunyai peluang yang cukup besar berakhir dengan perceraian. Sebab baik fisik maupun mental, belum siap menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan berumah tangga.

Begitulah hukum dalam Undang-Undang mengatur tentang batas umur perkawinan. Oleh karena itu, dalam hal ini melanggar terhadap Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Tentang Perkawinan. Namun di bawah batas umur perkawinan dapat menikah dengan izin wali dan pengadilan agama. Didalam pengadilan agama yang meminta izin perkawinan di bawah umur tersebut adalah orang tua kedua belah pihak atau pihak laki-laki atau pihak perempuan dapat melakukan permohonan dispensasi kawin.⁷

Dengan adanya hal ini, diharapkan mereka yang belum siap jiwa dan raganya agar senantiasa mau bersabar dan menahan nafsunya untuk tidak melangsungkan sebuah perkawinan yang belum pada waktunya.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm 66-67.

Berdasarkan dengan amar pada Putusan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Thn, Majelis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan berlandaskan demi kemaslahatan dan kepentingan mendesak pada pasangan agar tidak terjerumus lagi dalam perbuatan yang dilarang oleh Agama. Kemudian di amar putusan saat persidangan Hakim Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Majelis Hakim pada saat persidangan telah berusaha menasihati para pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.⁸

Sebagaimana di dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Tahuna Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Thn yang diajukan oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2, dalam duduk perkaranya Pemohon 1 menjelaskan bahwa alasan pemohon 1 dan pemohon 2 bermaksud segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan dan sudah sering keluar bersama dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi serta mereka sudah pernah melakukan hubungan suami istri

⁸ Hasan, Hamzah, "Pernikahan di Bawah Umur (Analisis Tentang Konsekuensi Pemidanaan)", *Jurnal Al-Daulah*, 6, No.1, 2018, hlm.116.

sehingga dalam petitumnya para pemohon meminta hakim untuk memberikan dispensasi kawin kepada anaknya karena para pemohon merasa malu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan terjadi hal yang sama dan untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengkaji alasan hakim memberikan penetapan dispensasi kawin terhadap anak dibawah umur untuk menikah, dasar hukumnya serta alasan permohonan penetapan dispensasi kawin yang akan dituang dalam bentuk skripsi dengan judul : **Penetapan Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Kawin Terhadap Para Pihak Yang Belum Memenuhi Syarat Umur Perkawinan.**

B. Rumusan Masalah

Masalah yang akan diteliti agar dapat menjadi jelas dan lebih operasional, maka masalah ini perlu di rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa dasar hakim memberikan penetapan permohonan dispensasi kawin kepada para pihak yang mengajukan permohonan perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Tahuna Nomor: 13/Pdt.P/2023/PA. Thn) ?
2. Apa akibat hukum dari penetapan hakim dalam permohonan dispensasi kawin terhadap para pihak yang belum mencapai syarat hukum (Studi Putusan Pengadilan Agama Tahuna Nomor: 13/Pdt.P/2023/PA. Thn)?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis alasan dasar hakim memberikan penetapan permohonan dispensasi kawin kepada para pihak yang mengajukan permohonan perkawinan.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari penetapan hakim dalam permohonan dispensasi kawin terhadap para pihak yang belum mencapai syarat hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia terutama dalam ruang lingkup hukum perdata dalam kaitannya dengan ilmu hukum beracara perdata khususnya dalam proposal skripsi penetapan hakim dalam permohonan dispensasi kawin terhadap para pihak yang belum memenuhi syarat umur perkawinan

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah sebagai pembuat kebijakan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan hasil penelitian.

2) Bagi Legislatif selaku pembuat Perundang-Undangan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat dalam membuat peraturan perundang-undangan baru atau melakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

3) Bagi Yudikatif selaku penegak hukum Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam melakukan implementasi terhadap Putusan Pengadilan Agama Tahuna 13/Pdt.P/2023/PA.Thn

4) Bagi Aparat Penegak Hukum lainnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bacaan bagi Aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan penelitian ini saat beracara di persidangan.

5) Bagi Pemerhati Perlindungan Anak dan Perempuan

Bagi penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi Pemerhati Perlindungan Anak dan Perempuan untuk mengurangi angka kawin di bawah umur dan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan yang melakukan dispensasi kawin.

6) Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi yang bermanfaat dan juga menambah ilmu bagi masyarakat mengenai dispensasi kawin

E. Ruang Lingkup

Putusan hakim adalah sesuatu yang memiliki banyak objek yang bisa dianalisis, karenanya agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang sehingga dapat lebih terarah dan sesuai dengan objek permasalahan dan judul.

Pembahasan ruang lingkup ini merupakan pedoman bagi penulis agar nantinya pembahasan tidak terlalu meluas dari makna yang terkandung didalam

rumusan masalah dan juga diharapkan dapat memberikan pola pikir yang utuh, terpadu dan sistematis dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang berhubungan dengan permasalahan yang ada pada judul skripsi ini.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan nilai suatu putusan hakim dengan kepastian hukum dan kejujuran sehingga pertimbangan hakim harus cermat dan teliti. Apabila perbuatan hakim tidak sempurna, tertib dan lengkap, maka putusan hakim untuk mengadili hakim tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung.⁹

Hakim yang memeriksa perkara juga membutuhkan alat bukti, dengan menggunakan hasil pembuktian sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Bukti adalah tahap yang paling penting dari proses. Tujuan pembuktian adalah untuk menyakinkan bahwa peristiwa atau fakta yang dikemukakan itu benar-benar terjadi untuk memperoleh putusan yang benar dan adil oleh hakim. Yang sebenarnya terjadi, yaitu adanya hubungan hukum antar para pihak.¹⁰

Selain itu, penilaian hakim pada prinsipnya harus mencakup tentang hal-hal sebagai berikut :

⁹ Mukti Arto, *Praktak perkara perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140

¹⁰ *Ibid*, hlm 140

- a. Jika argument tidak ditolak, masalah dan faktor utama di idetifikasi.
- b. Adanya analisis hukum atas putusan tersebut dalam segala hal mengenai semua fakta/perkara yang terbukti di pengadilan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili.¹¹

Penulis menggunakan teori pertimbangan hakim ini digunakan sebagai alat atau sarana untuk membahas dan menganalisis terhadap dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan Putusan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Thn mengenai perkara permohonan dispensasi kawin.

2. Konsep Dispensasi Perkawinan

Indonesia merupakan tempat paling sempurna untuk melukiskan pertemuan keragaman agama-agama di dunia selain dari kondisi kebangsaan, kesukuan dan ras yang sangat plural pula.¹²

Perkawinan adalah salah satu tujuan hidup bagi manusia, meskipun beberapa manusia lainnya ada yang memilih untuk tidak melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan sebuah komitmen yang mengikat hubungan antara pria dan wanita. Setelah melangsungkan perkawinan, hubungan pria dan wanita akan terikat secara jasmani dan rohani sebagai sepasang suami dan istri. Pernikahan bukan hanya menjadi sebuah keinginan pribadi, tetapi sering kali berasal dari tuntutan sosial dari

¹¹ *Ibid*, hlm.140.

¹² Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.95.

lingkungan keluarga atau masyarakat. Hal ini juga diperkuat oleh fitrah manusia yang merupakan makhluk sosial karena saling membutuhkan. Kebutuhan tersebut dapat terpenuhi melalui ikatan perkawinan yang akan menghasilkan keturunan.¹³

Perkawinan adalah suatu lembaga yang sakral karena dengan perkawinan dapat memenuhi kebutuhan biologis yang akan lahir anak keturunan yang dapat meneruskan kehidupan manusia secara berkelanjutan.¹⁴

Pengertian Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dibereskan.¹⁵ Masyarakat lumrah dengan adanya istilah dispensasi, sebab segala hal yang terjadi dalam masyarakat tidak luput dari sebuah dispensasi, asalkan tidak keluar dari norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan beragama. Sehingga Dispensasi Kawin adalah kelonggaran perkawinan yang diberikan oleh pemerintah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan karena kurangnya umur dari calon pengantin menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Namun, Kehidupan masyarakat

¹³ Patricia Karlina Dimiyati Dan Rosalinda Elsina Latumahina, “Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pn Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn Sby)”, *Jurnal indonesia journal of law and social-political Governance*, Vol. 3 No 1, (2023), hlm.139

¹⁴ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan*, (Surabaya: Eryka Petra Medika, 2016), hlm.17.

¹⁵ Poerdawarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2011), Hlm.88.

yang beragam menimbulkan masalah dalam hal batasan usia dalam menikah, sehingga pemerintah memberikan Dispensasi Kawin kepada orang-orang tertentu dan menjadikannya problem solving bagi masyarakat.

Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orangtua calon mempelai yang usianya masih di bawah ketentuan usia pernikahan, selanjutnya bilamana Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam bentuk penetapan, maka salinan penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai memenuhi kekurangan persyaratan melangsungkan perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan secara eksplisit tidak melarang perkawinan di bawah umur. Batasan usia persyaratan perkawinan telah diatur, akan tetapi pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, dalam keadaan tertentu jika secara kasuistik memang sangat mendesak atau keadaan darurat maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.¹⁶

Perkawinan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan. Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam dan juga Pasal 13 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan perundang-undangan. Ini berarti apabila perkawinan di bawah umur akan berdampak

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm.111.

negatif terhadap perlindungan anak dan kesejahteraan anak maka perkawinan tersebut dapat dicegah atau dibatalkan.

Dispensasi usia pernikahan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria dan wanita yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Dispensasi usia nikah diatur dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 2 artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah

3. Teori Akibat Hukum

Teori akibat hukum adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan terhadap subjek hukum yang disebabkan oleh hukum.¹⁷ Akibat hukum adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diharapkan oleh badan hukum. Akibat yang diatur oleh undang-undang hukum, sedangkan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan hukum, yaitu sesuai dengan hukum yang berlaku¹⁸

Sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang mendapat dispensasi nikah boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih di bawah umur. Sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu anak

¹⁷ Achmad ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2008), hlm.192.

¹⁸ R, Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm.295.

tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi. Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat ia dinikahkan. Dan apabila anak itu dinikahkan kemudian anak itu lahir sebagai anak sah, maka timbullah suatu hubungan perdata antara orang tua dan anak terhadap harta perkawinan. Maksud anak sah di sini adalah karena pada saat ia lahir ia mempunyai ayah dan ibu dan dari hasil perkawinan yang sah pula.¹⁹

4. Konsep Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut ahli Kaelany HD menyatakan pengertian perkawinan, yaitu antara calon suami dan istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut ketentuan yang diatur oleh syariah, ahli hukum lainnya juga seperti subekti mengungkapkan perkawinan adalah pertalian sah yang terjadi antara seorang laki-laki dan wanita untuk waktu yang lebih lama.

Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, pada usia tersebut baik pria maupun wanita telah di asumsikan bahwa dalam usia tersebut telah

¹⁹ Endang Puji Astuti dan Susiwo, *Loc.Cit.* hlm 89

mencapai usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dengan segala permasalahan.

1. Dispensasi Perkawinan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus sehingga mendapat pengecualian dalam hal tertentu yang sudah ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.²⁰ Sedangkan dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh).²¹

Dispensasi nikah yaitu permohonan yang di minta kepada Hakim Pengadilan Agama karena anaknya belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dimana perkawinan dapat dilangsungkan oleh pria dan wanita yang telah mencapai umur 19 tahun berdasarkan Undang-undang No 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Sehubungan dengan undang-undang tersebut, perkawinan di bawah umur dilarang keras dan harus dicegah pelaksanaannya. Penyimpangan dari batas umur minimal umur perkawinan ini harus mendapatkan dispensasi di

²⁰ Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Victory Inti Cipta, 2018), hlm.104.

²¹ Mahmudin Bunyomin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2017), hlm.1.

pengadilan terlebih dahulu, setelah mendapatkan dispensasi ini baru bias dianjurkan dan dapat dilaksanakan perkawinan.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.²²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk meneliti dengan teknik melaksanakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.²³

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

- a. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Yaitu pendekatan perundang-undangan yang pendekatan

²² Sugiyono, *Metode Penelitian : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RoD*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm.6.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), hlm.13.

dilakukan dengan meneliti, mencermati, menelaah dan aturan hukum atau semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, sehingga dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.²⁴

- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁵ Pendekatan kasus ini berguna dalam mempelajari penerapan suatu norma yang dilakukan dalam suatu praktik hukum.²⁶

3. Bahan Penelitian Hukum

Bahan dari penelitian karya ilmiah ini yakni bahan hukum sekunder dari berbagai bahan hukum yang berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah kawin anak di bawah umur, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm.128.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung : Kharisma Putra Utama, 2015), hlm.134.

²⁶ *Ibid.*, hlm.96.

- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi kawin.
 - e. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
 - f. Putusan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Thn.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang mempunyai kegunaan untuk memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian, buku-buku, teori hukum, dan pendapat hukum yang berkaitan langsung dengan penelitian.²⁷

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai kegunaan sebagai arahan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti literatur, dokumen, media masa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan internet, dalam rangka menunjang kegiatan penelitian.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca, menulis, dan menganalisis informasi-informasi yang ada

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.141.

²⁸ *Ibid.*, hlm.25.

kaitannya dengan masalah yang akan dibahas yaitu dari dokumen seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan sumber lain, setelah mendapatkan informasi dari dokumen tersebut penulis membuat kesimpulan dari penelitian tersebut untuk dituang dalam karya tulis ilmiah.

5. Analisis Bahan Hukum

Untuk penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, menurut Kirk & Miller metode kualitatif adalah penelitian yang menggunakan cara pengamatan dari manusia atau sosialnya.²⁹ Bahan hukum yang didapatkan dari hasil penelitian dapat diuraikan dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan yang meringkas berbagai kondisi dan situasi yang terjadi dalam berbagai data tersebut.³⁰

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Untuk menarik sebuah kesimpulan, maka penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif diartikan sebagai metode pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang diteliti, dimana metode penarikan ini dilakukan dari hal bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Adapun bahan kajiannya adalah suatu fakta sehingga diharapkan mampu mendapatkan suatu tujuan yang ingin dicapai.³¹

²⁹ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Jejak, 2018), hlm.7.

³⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi Dan tesis Bisnis*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm.51.

³¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2014), hlm.18.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini membahas mengenai penetapan hakim dalam permohonan dispensasi kawin terhadap para pihak yang belum memenuhi syarat umur perkawinan, serta menganalisis alasan hakim dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi kawin terhadap para pihak yang belum memenuhi syarat umur perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Ali. (2008). *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Zainuddin Ali. (2013). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Alpase Nico. (2020). *Kompetensi Pengadilan*. Padang : Universitas Ekasakti Padang.
- Amirudin dan Zainal Asikin. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Amir Syarifuddin. (2007). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mukti Arto. (2004). *Praktak perkara perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Ahmad Izzan dan Saehudin. (2017). *Fiqih Keluarga* . Bandung : PT. Mizan Pustaka.
- Abdul Aziz. (2014). *Buku Dasar Fiqh Munakahat*. Surakarta: Fakultas Syariah.
- Abdul Rahman Ghazali. (2006). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Amir Syarifuddin, (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Abdul Manan. (2006). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abu Zahlan. (2012). *Kawin Usia Muda Antara Citra Islam dan Keluarga Berencana*. Jakarta: Rindang.
- Bunyomin Mahmudin. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Bambang Marhiyanto. (2018). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* Jakarta : Victory Inti Cipta.
- Chadijah Nasution. (2010). *Wanita diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan*. Bandung: Citra Karsa.
- Herri Zain Pieter. (2011). *Pengantar Psikopatologi Untuk Keperawatan*. Jakarta: Kencana.
- Hilman Adikusuma. (2009). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* Jakarta: Banua Arta.
- Moch Isnaeni. (2016). *Hukum Perkawinan*. Surabaya: PT Ervka Petra Medika.
- Ahmad Izzan dan Saehudin. (2017). *Fiqih Keluarga*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Ahmad Tholabi Kharlie. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Marhiyanto. (2018). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Victory Inti Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. (2015). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: PT Kharisma Putra Utama.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta : Graha ilmu.
- Mahmud Bunyomin (2017), *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung : CV. Pustakan Setia
- Mukti Arto. (2007). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poerdawarminta. (2011). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rachel Tiurnaida. (2023). *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Negeri Magelang*. Magelang : Universitas Tidar.

- Ahmad Rofiq. (2001). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Rachmadi Usman. (2019). *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Roihan A. Rasyid . (2008). *Hukum Acara Peradilan Agama* Jakarta: Rajawali.
- R Soeroso. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RoD*. Bandung: Alfabeta.
- Subekti. (2005). *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa
- Sukardi. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Sri Turatmiyah dkk. (2019). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang : UPT Penerbit Dan Percetakan Universitas Sriwijaya.
- Zainuddin Ali. (2007). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Taroman Pasyah. (2023). *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kewenangan Peradilan*. Malang : Setara Press.
- Ter Hear Bzn. (1975) *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Husein Umar. (2009). *Metode Penelitian untuk Skripsi Dan tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati (2006) . *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang : PT. Rambang,
- Waas Sab. (2023). *Analisis Fenomena Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Lebong)*. Curup : Institut Agama Islam Negeri.
- Yulianti.(2014). *Praktik Pemberian Dispensasi Nikah*. Jakarta : Skripsi Program S1 Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah.
- Zaeni Asyadie,dkk. (2019). *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Depok : PT Raja Grafindo Persada.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

Undang-Undang No 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam.

C. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Agama Tahunana Nomor: 13/Pdt.P/2023/PA.Thn.

D. JURNAL

Andi Suherman. (2019). "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman." *SIGN Jurnal Hukum*, Vol.1, No.1

Aditya Perkasa dan Lukmanul Hakim. (2024). "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Persyaratan Umur Pernikahan Yang Diajukan Anak Dibawah Umur Karena Alasan Agama (Studi Putusan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Prw)", *Jurnal of Law Education And Business*, Vol.2, No.1

Muhammad Ariyanto. (2016). "Batas Usia Ideal Pernikahan *Perspektif* Maqaid Syariah". *Jurnal UIN Sunan Ampel*, vol.1, No.1

Endang Puji Astuti dan Susiwo. (2021). "Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Prinsip Keadilan". *Jurnal de Facto*, Vol.8, No.1

- Akhmad Munawar (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku Di Indonesia. *Jurnal Al'Adl*, Vol. VII, No.13
- Aulil Amri. (2020). "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam". *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 22, No.1
- Budi Aspani. (2018). "Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004". *Jurnal Universitas Palembang*, Vol 16. 16, No.3
- Patricia Karlina Dimiyati dan Rosalinda Elsina Latumahina. (2023). "Akibat hukum terhadap perkawinan beda agama di indonesia (Studi terhadap putusan pn surabaya nomor 916/Pdt.P/2022/Pn Sby)". *Jurnal indonesia journal of law and social-political Governance*, Vol 3, No.1
- Fence M. Wantu. (2012). "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Agama", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12, No.3
- Hasan Hamzah. (2018). "Pernikahan di Bawah Umur (Analisis Tentang Konsekuensi Pemidanaan)". *Jurnal Al-Daulah*, Vol 6, No.1.
- Kiki Amaliah dan Zico Junius Fernando. (2021). "Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur". *Jurnal Al-Imarah*, Vol 6, No.2.
- Machabbah Hidayatul Ummah, dkk. (2023). "Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, *Certial Law Journal*, Vol.1, No.1.
- Mayadina Rohmi Musfiroh.(2016). "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 8, No.2.
- Prayudi Hasyim.(2023). "Pertimbangkan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah". *Jurnal Hukum, Keluarga Islam*, Vol 1, No.2.
- Randang dan Ivan. (2016). "Tinjauan Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan". *Jurnal Lex Privatum*, Vol 4, No.1.
- R. Tony Prayogo. (2016). "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005

Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Ham: Jakarta*, Vol.13, No.2.

Sifa Mulya Nurani . (2021). “ Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Of Law And Family Studies*, Vol.3, No.1.

Samin.(2017). “ Asas Forum Domisili Dalam Perkara Perceraian Revelansi Antara Pasal 118 Ayat (1) Hir Atau Pasal 142 Ayat (1) RBG Dengan Pasal 66 Dan Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989”. *Jurnal Al-Qishthu*, Vol.1, No.2.

Zubaidah.(2022). “Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan”. *Anterior Jurnal*, Vol.21, No.1.

E. INTERNET

Indahnya Pernikahan Islami Membentuk Keluarga Bahagia di Atas Al-Quran dan As Sunnah” (On-Line), tersedia di: <http://asysyariah.com.html> (15 April 2024).